

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG
ATAS PERUBAHAN JADWAL PENERBANGAN SECARA SEPIHAK
OLEH MASKAPAI PENERBANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

OLIVIA ARDELLA SIMANGUNSONG

0201128202536

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : Olivia Ardella Simangunsong

NIM : 02011282025236

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG
ATAS PERUBAHAN JADWAL PENERBANGAN SECARA SEPIHAK
OLEH MASKAPAI PENERBANGAN”**

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan Lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui :



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Olivia Ardella Simangunsong
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025236
Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 27 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Maret 2024



Olivia

Olivia Ardella Simangunsong
NIM. 02011282025236

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena apa yang ditabur seseorang, itu juga yang akan dituainya”

- Olivia Ardella Simangunsong

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
- **Kakak dan Adik Saya Tersayang**
- **Keluarga Besar Saya**
- **Guru -Guru dan Dosen-Dosen Saya**
- **Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS PERUBAHAN JADWAL PENERBANGAN SECARA SEPIHAK OLEH MASKAPAI PENERBANGAN”**.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tidak hanya itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis terhadap segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang atas perubahan jadwal penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum perdata. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian ini, agar penulis mampu melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Palembang, 15 Maret 2024



Olivia Ardella Simangunsong

NIM. 02011282025236

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa. S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
13. Bapak Budi Purwanto, S.H., M.H., selaku kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
14. Kakak-Kakak Pegawai Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sudah menerima dan membantu dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
15. Kedua orang tua penulis, Papa Natalius Simangunsong dan Mama Lilis Herlina yang amat penulis cintai dengan segenap hati, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya

dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;

16. Kedua Saudara Penulis, Kakak Ruth Tifany Simangunsong dan Adik Alicia Zefanya Simangunsong yang telah hadir memberikan semangat dan memotivasi penulis;
17. Sahabat terbaik penulis, Mesy Monica Marbun, Melky Lolyta Simanjuntak, Maria Jessica Tampubolon, Ulina Panjaitan, dan Ririn Nainggolan yang selalu setia menemani dan menjadi tempat berkeluh kesah;
18. Rekan seperjuangan penulis selama kuliah, Rovina Elisa Gultom dan Regina Eunike yang selalu bekerja sama dalam memberikan bantuan selama penulis menjalankan studi di perkuliahan;
19. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga kenaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan berkat oleh Tuhan.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | V |
| UCAPAN TERIMA KASIH | VI |
| DAFTAR ISI..... | IX |
| ABSTRAK | XII |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| 1. Manfaat Teoritis | 12 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 12 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 13 |
| F. Kerangka Teori..... | 14 |
| 1. Teori Perjanjian..... | 14 |
| 2. Teori Tanggung Jawab..... | 17 |
| 3. Teori Wanprestasi | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 20 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 20 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Bahan Penelitian Hukum..... | 21 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 23 |
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 23 |
| 6. Teknik penarikan Kesimpulan..... | 24 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 25 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan..... | 25 |
| 1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan..... | 25 |
| 2. Perjanjian Pengangkutan Udara | 28 |
| 3. Perubahan Jadwal Penerbangan | 31 |
| 4. Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Penumpang | 32 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara..... | 36 |
| 1. Pengertian Tanggung Jawab..... | 36 |
| 2. Tanggung Jawab Pengangkut Udara | 37 |
| 3. Jenis Tanggung Jawab Pengangkut Udara | 42 |
| BAB III PEMBAHASAN | 47 |
| A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang yang Mengalami Perubahan Jadwal Penerbangan..... | 47 |
| 1. Hak Penumpang Pesawat Ditinjau dari Peraturan yang Berlaku Saat Ini..... | 47 |
| 2. Dampak perubahan Jadwal Penerbangan Bagi Penumpang..... | 51 |
| B. Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang yang Mengalami Perubahan Jadwal Penerbangan..... | 53 |
| 1. Tanggung Jawab Terhadap Penumpang yang Mengalami Perubahan Jadwal Penerbangan | 53 |
| 2. Kasus Perubahan Jadwal Penerbangan Secara Sepihak..... | 57 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Perubahan Jadwal Penerbangan..... | 59 |
| C. Penyelesaian Sengketa Penumpang yang Mengalami Perubahan Jadwal Penerbangan..... | 61 |
| 1. Sarana Perlindungan Hukum Bagi Penumpang yang Mengalami Perubahan Jadwal Penerbangan | 61 |
| 2. Upaya Penyelesaian Sengketa Bagi Penumpang yang Mengalami Perubahan Jadwal Penerbangan | 62 |
| BAB IV PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |

ABSTRAK

| | |
|----------------------|---|
| NAMA | Olivia Ardella Simangunsong |
| NIM | 02011282025236 |
| JUDUL SKRIPSI | Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Perubahan Jadwal Penerbangan Secara Sepihak Oleh Maskapai Penerbangan |

Maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha dituntut untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengangkutan dengan baik dan aman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang memuat standarisasi pemberian kompensasi dan penanganan penumpang yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengangkut dalam memenuhi prestasi, implementasi aturan tersebut di masyarakat saat ini, serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi penumpang yang mengalami perubahan jadwal penerbangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maskapai penerbangan bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang dialami penumpang akibat perubahan jadwal penerbangan secara sepihak dengan menggunakan konsep tanggung jawab hukum praduga tak bersalah.

Kata Kunci: *Penerbangan, Penumpang, Perlindungan Konsumen.*

Pembimbing Utama



Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Dian Afyllia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi pengangkutan adalah kegiatan memindahkan benda (*commodity of goods*) maupun penumpang dari satu wilayah menuju wilayah lain yang menjadi tujuan pengangkutan.¹ Transportasi secara umum dapat digolongkan menjadi transportasi udara, darat, dan laut (perairan). Jasa transportasi ini memiliki peran yang sangat penting karena sangat berdampak bagi kelancaran kegiatan ekonomi dan kegiatan dalam masyarakat pada umumnya. Pesawat terbang merupakan salah alternatif transportasi yang populer di masyarakat luas saat ini.

Perkembangan industri pesawat terbang sebagai transportasi udara saat ini sangat pesat di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya tuntutan akan kebutuhan masyarakat sejalan dengan arus migrasi serta jarak antar wilayah yang ditempuh cukup luas dan didorong pula dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Tak hanya itu, penambahan jumlah penumpang juga dipengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat sehingga hal ini tentunya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.²

¹Andhini Pahlevi, Analisis Pengaruh Tarif Penerbangan, Jumlah Penerbangan, dan Pendapatan Perkapita Dalam Meningkatkan Jumlah Penumpang, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22. No.1, 2023, hlm.1.

² *Ibid*, hlm. 54.

Penggunaan teknologi yang semakin maju, berdaya guna tinggi dan tergolong ekonomis dari jasa angkutan penerbangan, dinilai sangat tepat menjadi pilihan yang digunakan masyarakat Indonesia dalam proses pengangkutan orang maupun barang melintasi jarak yang jauh. Pertumbuhan jumlah perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa penerbangan tentu mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pendapatan negara, dengan tetap berada pada prinsip utama yaitu mengutamakan kebutuhan rakyat untuk memberikan kesejahteraan yang merata.³

Dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangan, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan tentang pengangkutan udara pada bandara. Bandara sendiri merupakan perusahaan yang kepemilikannya berada di tangan negara dan tersebar luas pada daerah-daerah yang berada di wilayah hukum Indonesia dan berfungsi untuk memberikan pelayanan penerbangan bagi masyarakat.⁴ Oleh karena itu, pemerintah tentu telah membuat regulasi terkait penerbangan yang sah secara hukum dan berlaku di masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah melalui kementerian juga telah mengesahkan peraturan lanjutan yang mengatur lebih dalam lagi mengenai penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak maskapai, dan peraturan tersebut memuat segala aturan hukum tentang penyelenggaraan kegiatan pengangkutan sesuai dengan jadwal yang termuat dalam perjanjian pengangkutan.⁵

³ Bayu Utama dan Jahen Fachrul, Perkembangan Industri Penerbangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 215.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 2009 Tentang Penerbangan

⁵ Ni Putu Erni, dkk, Pengaturan Hukum Badan Usaha Bandar Udara Terhadap Penumpang dan Barang Bawaan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 31.

Kegiatan pengangkutan udara tidak pernah terlepas dari perjanjian pengangkutan yang melibatkan pihak penumpang sebagai konsumen dengan pihak pengangkut sebagai pelaku usaha. Perjanjian pengangkutan ini bersifat timbal balik (konsensual) antara pihak pengangkut (maskapai penerbangan) dan pihak konsumen yang membayar biaya atau ongkos yang telah disepakati sebelumnya. Umumnya perjanjian pengangkutan berisikan informasi maskapai dan penumpang, bentuk tanggung jawab, kewajiban serta hak maskapai dan penumpang, standarisasi pemberian kompensasi, dan langkah-langkah penyelesaian sengketa. Kesepakatan atau persetujuan ini dituangkan dalam bentuk dokumen penerbangan berupa tiket yang nantinya mampu dijadikan alat bukti dari kesepakatan antara pihak penumpang dan maskapai.

Tiket pengangkutan umumnya memuat klausula baku yang sudah ditetapkan maskapai sedemikian rupa, sehingga penumpang tidak memiliki hak untuk mengganti klausula baku yang telah disetujui tersebut.⁶

Perjanjian pengangkutan yang melibatkan pihak maskapai dan calon penumpang sebagai bukti kesepakatan sebelum dilaksanakannya kegiatan pengangkutan, syarat agar suatu perjanjian dikatakan sah telah dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Keempat syarat tersebut meliputi:

1. Sepakat antara para pihak
2. Cakap para pihak yang membuat perjanjian

⁶ Putu Inten Kanaya, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembatalan Tiket Keberangkatan Pengangkutan Udara Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm.45.

3. Hal tertentu/ objek perjanjian dapat ditentukan
4. Klausula halal atau yang tidak menentang aturan

Syarat pertama dan kedua dapat dikatakan sebagai syarat subjektif, yang memiliki hubungan erat dengan para pihak yang melibatkan dirinya pada suatu perjanjian. Syarat selanjutnya yaitu syarat hal tertentu dan klausula halal dikelompokkan menjadi syarat objektif yang berhubungan dengan objek dalam perjanjian dan menimbulkan prestasi atau utang yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.⁷ Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian pengangkutan yang telah sah tersebut nantinya akan mengikat pihak pengangkut dan penumpang. Perjanjian tersebut juga memiliki keberlakuan yang setara dengan undang-undang bagi keduanya.⁸

Transportasi memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan *non-ekonomi* bagi negara. Pembangunan ekonomi tersebut salah satunya meningkatkan pendapatan negara dan memicu kemajuan industri penerbangan negara. Dalam hal *non-ekonomis*, industri transportasi dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebagai usaha yang menyediakan jasa bagi penumpang, tentunya setiap penyedia jasa penerbangan memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari konsumen pengguna jasa penerbangan sebagai prioritas utama bagi setiap maskapai. Sehingga pihak maskapai penerbangan dituntut untuk memberikan

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005, hlm. 53

⁸ Heru P. Sanusi, dkk, *Hukum Dagang*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2020, hlm. 179.

pelayanan penerbangan yang memperhatikan keselamatan, kenyamanan, ketertiban, dan dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat secara luas.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi udara, mengakibatkan persaingan bagi pelaku usaha yang menyediakan jasa pengangkutan udara semakin sengit. Banyak Pelaku usaha penerbangan yang memberikan tawaran menarik seperti biaya tiket lebih rendah dari maskapai lainnya maupun promo-promo menarik lainnya bagi calon penumpang (konsumen). Hal ini tentu berpengaruh bagi pendapatan bersih pihak maskapai yang akhirnya dapat mengurangi biaya perbaikan maupun pemeliharaan (*maintenance*) pesawat dan berkurangnya kualitas pelayanan (*service*).

Seiring berkembangnya waktu, cukup banyak industri jasa penerbangan yang meninggalkan jejak tidak mengenakkan. Salah satu permasalahan yang timbul pada jasa angkutan udara tersebut umumnya berkaitan dengan perubahan jadwal penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan. Perubahan jadwal penerbangan meliputi penundaan penerbangan (*delay*) atau pembatalan penerbangan..

Penundaan maupun pembatalan penerbangan ini biasanya ini diakibatkan oleh berbagai alasan yaitu,⁹ karena faktor internal berupa kerusakan mesin maupun penanganan tiket, dan faktor eksternal seperti cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan dengan alasan demi kepentingan para

⁹ <https://dephub.go.id/> (diakses pada tanggal 6 Februari 20024 pukul 00:23 WIB)

penumpangnya, padatnya lalu lintas udara, kurang cepatnya rotasi pesawat, dan sebagainya.

Dalam menangani keterlambatan penerbangan, maskapai penerbangan bertanggung jawab untuk menyerahkan kompensasi yang sesuai kepada penumpang, setelah pihak maskapai menyampaikan informasi yang jelas melalui *announcement* (pemberitahuan) baik secara manual maupun melalui pihak yang memiliki wewenang dalam menyampaikan perubahan jadwal keberangkatan.¹⁰

Informasi mengenai perubahan jadwal penerbangan diberikan oleh pihak maskapai melalui:

1. Portal *web* resmi maskapai; atau
2. *Inbox* pada email yang terdaftar saat pemesanan; atau
3. *WhatsApp* atau *Short Message Service* (SMS) pada nomor yang terdaftar saat pemesanan; atau
4. Aplikasi pembelian tiket.

Namun yang menjadi masalah adalah sering sekali maskapai penerbangan selaku pihak pengangkut tidak menyampaikan informasi yang jelas dan memberikan kompensasi yang sesuai bagi penumpang yang terkena dampak perubahan perjanjian pengangkutan yang mereka sepakati.

Pemerintah memberikan standarisasi kompensasi kepada penumpang yang merasa dirugikan akibat perubahan jadwal penerbangan baik keterlambatan

¹⁰ Kartika Fajar, Penanganan Keterlambatan Penanganan (Delay Management) pada Maskapai Lion Air di Yogyakarta Internasional Airport (YIA), *Jurnal Management Dirgantara*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 313.

maupun pembatalan penerbangan sesuai dengan prinsip *presumption of ability* yang berarti bahwa pihak maskapai wajib memberikan ganti rugi apabila terbukti bersalah mengakibatkan keterlambatan yang faktor pemicunya muncul dari pihak maskapai itu sendiri.¹¹

Perubahan jadwal penerbangan tanpa adanya informasi yang jelas dan pemberian kompensasi yang sesuai tentunya menandakan sikap maskapai penerbangan yang tidak memperhitungkan kepentingan penumpang pesawat udara selaku konsumen. Keadaan ini sangat merugikan penumpang baik secara materiil seperti biaya untuk makan, tempat beristirahat dan biaya tambahan lainnya. Serta kerugian secara immateriil seperti waktu, agenda, atau kesempatan yang terlewatkan. Oleh karena itu, apabila maskapai penerbangan tidak memberikan kompensasi yang sesuai dengan aturan, maka penumpang dapat membuat peringatan tertulis atau somasi maupun mengajukan gugatan terhadap maskapai yang tidak bertanggung jawab tersebut.¹²

Terdapat beberapa kasus perubahan jadwal penerbangan secara sepihak di Indonesia, salah satunya terjadi di Bandara Sam ratulangi Manado, pada tanggal 19 Oktober 2011. Hari Suaryadi (Penggugat), sudah membeli tiket penerbangan dari Maskapai Lion Air pada tanggal 19 Oktober 2011. Penggugat harus kembali pada

¹¹ Baiq Setaini, Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan, *Jurnal Imu Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm.6.

¹² Nasution Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Diapit Media, 2002, hlm. 58.

tanggal 19 Oktober 2011 ke Jakarta dalam rangka menghadiri pertemuan penting penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011.

Namun saat penggugat hendak melakukan *check-in* atas tiket miliknya, penggugat mendapatkan pemberitahuan dari petugas bandara untuk melakukan penerbangan besok paginya dan petugas bandara meminta tiket penerbangan yang telah diserahkan kepada penggugat sebelumnya. Selang beberapa waktu, pihak bandara mengeluarkan surat keterangan yang berisi perubahan jadwal penerbangan kepada Penggugat dengan alasan operasional berupa *overseat* (kelebihan penumpang).

Penerbangan yang tidak bisa ditunda, membuat Penggugat memutuskan untuk membeli tiket untuk penerbangan keesokan harinya dengan menggunakan pesawat yang berasal dari maskapai lain. Penggugat memutuskan untuk menginap di bandara tersebut. Pada tanggal 28 Desember, Penggugat menyampaikan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Jakarta dalam rangka penyelesaian sengketa atas kasus yang dialaminya. Sayangnya masing-masing pihak tidak menghasilkan kesepakatan. Melalui hal ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada PN. Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juni 2014 untuk ditindaklanjuti.¹³

Kasus diatas menunjukkan kurangnya pelayanan informasi dari penyedia jasa penerbangan kepada penumpang dan ketidaksesuaian penggantian kompensasi atau

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tangerang No. 260/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.

penggantian kerugian dari pihak maskapai sebagai pelaku usaha, dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Menurut hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban penumpang diatur dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut UUPK, kata pengguna diartikan pada mereka yang menikmati jasa atau barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha.¹⁴ Sehingga, penumpang sebagai pengguna jasa berhak untuk menerima pelayanan penerbangan yang sesuai dan memadai dari pihak maskapai, sebagai bentuk kewajiban pengangkut. Tidak hanya itu, maskapai penerbangan juga memiliki kewajiban untuk menerima atau menghadapi pengaduan dari konsumen dengan baik dan responsif, serta memberikan kompensasi yang sesuai dengan dampak kerugian yang dirasakan setelah memakai maupun menggunakan produk atau pelayanan yang ditawarkan.¹⁵

Pemberian informasi maupun kompensasi yang sesuai kepada penumpang yang terdampak oleh perubahan jadwal penerbangan secara sepihak ini tentu sangat penting dilaksanakan setiap maskapai penerbangan. Hal ini untuk mencapai keinginan pihak pengangkut maupun penumpang untuk memiliki derajat setara sebagai realisasi hubungan timbal balik yang muncul karena perjanjian pengangkutan yang telah disepakati bersama sebelumnya.

¹⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia yang memuat aturan mengenai keterlambatan penerbangan.¹⁶ Presiden Kennedy dalam pidato kenegaraannya, memperkenalkan 4 (empat) hak yang dimiliki konsumen, meliputi:¹⁷

1. Hak dalam memperoleh rasa aman;
2. Hak dalam memperoleh pemberitahuan;
3. Hak dalam menentukan pilihan;
4. Hak untuk didengar pendapatnya.

Jika dilihat lebih lanjut, penumpang selaku konsumen sering kali tidak ditempatkan dalam kedudukan yang setara dengan pengangkut. Kurangnya rasa tanggung jawab maskapai penerbangan untuk melayani dan menangani kerugian bagi penumpang yang cenderung memprihatinkan, dapat mengganggu kenyamanan penumpang hingga mengakibatkan pelanggaran akan hak penumpang selaku konsumen.¹⁸

¹⁶ Dedy Fahrizal, dkk, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2. No.1, 2022, hlm.2.

¹⁷ AW. Trulstrup, *The Consumer in American Society: Personal and Family Finence*, Ed. 5, 1974, hlm.31.

¹⁸ Lukmanul Hakim, Sri Walny Rahayu, Perlindungan dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik kepada Konsumen Selaku Penumpangny, *Kanul Jurnal Imu Hukum*, Vol. 19. No. 3, 2017, hlm. 447.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa permasalahan mengenai perlindungan penumpang sebagai konsumen merupakan permasalahan penting dan harus diperhatikan sebab penumpang tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian sebelumnya. Artinya konsumen berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar. Penumpang juga masih banyak yang belum menyadari bahwa haknya sebagai konsumen telah dilanggar dan masih belum mengetahui langkah hukum yang tepat ditempuh untuk membela haknya selaku konsumen.

Berdasarkan pandangan yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, maka dari itu permasalahan ini menarik untuk dibahas dalam penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Atas Perubahan Jadwal Penerbangan Secara Sepihak Oleh Maskapai Penerbangan”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami perubahan jadwal penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan perlindungan hukum bagi penumpang penumpang yang mengalami perubahan jadwal penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa penumpang yang mengalami perubahan jadwal penerbangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan tentang perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami perubahan jadwal penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan peraturan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami perubahan jadwal penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan.
3. Untuk mengetahui mekanisme yang tepat dalam menyelesaikan sengketa penumpang yang mengalami perubahan jadwal penerbangan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam menyampaikan informasi teoritis maupun pengetahuan dalam bidang hukum perdata terutama mengenai teori pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Maskapai Penerbangan

Diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat dalam menyampaikan pengetahuan dan informasi baru yang dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi bagi pihak maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa penerbangan untuk mengetahui tanggung jawab kerja untuk melaksanakan perjanjian antara pihak penyedia dan pengguna jasa penerbangan.

b. Penumpang

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan ilmu baru bagi calon penumpang maupun penumpang berupa pengetahuan akan bentuk-bentuk aturan penerbangan, perlindungan hak bagi penumpang pesawat udara, dan langkah hukum dalam menyelesaikan persoalan terkait kerugian atas perubahan jadwal penerbangan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak maskapai.

c. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu mendorong pemerintah untuk meninjau kembali peraturan terkait penerbangan saat ini, apakah masih layak dan sesuai praktiknya di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup persoalan mengenai peraturan tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa penerbangan yaitu penumpang yang mengalami perubahan jadwal penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan serta pelaksanaan atau implementasi akan aturan itu sendiri di masyarakat bagi penumpang yang mengalami perubahan jadwal secara sepihak oleh maskapai penerbangan, ditinjau dari peraturan yang berkaitan dengan penerbangan dan masih berlaku sampai saat ini.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini memanfaatkan teori-teori hukum yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, mencakup:

1. Teori Perjanjian

Secara teknis perjanjian dalam Bahasa Belanda dimaknai sebagai *overeenkomst*. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Jika disederhanakan pengertian perjanjian yaitu sebagai sebuah gambaran suatu kejadian bertemunya dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri secara bersama-sama. Subekti mengembangkan kembali pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana terdapat dua pihak yang saling menyetujui untuk berbuat sesuatu.¹⁹

Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo yaitu sebuah hubungan hukum yang melibatkan beberapa pihak yang akan memicu adanya hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan tersebut.²⁰ Artinya, setiap pihak yang saling mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian telah menyetujui segala aturan atau kaidah maupun hak yang harus ditaati dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Pelanggaran akan kesepakatan yang telah

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta: Internusa, 2005, hlm. 1.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Liberty: Yogyakarta, 2000, hlm 103

disetujui tersebut, akan memicu timbulnya akibat hukum apabila melanggar perjanjian.

Suatu perjanjian dikatakan sah berlaku jika tidak melanggar syarat sahnya perjanjian yang telah diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, meliputi:

- a. Terdapat kata sepakat diantara kedua belah pihak
- b. Subjek hukum dirasa cakap untuk membuat perjanjian;
- c. Objek perjanjian tertentu;
- d. Mengandung klausa halal.

Keempat syarat diatas adalah syarat yang wajib dilaksanakan sebelum berlakunya suatu perjanjian. Sehingga memiliki konsekuensi hukum sendiri jika dilanggar.

Dalam bukunya, Prof. Subekti memberikan penjelasan mengenai perjanjian yang diartikan sebagai hubungan diantara para pihak dalam perjanjian. Sehingga pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan wajib memenuhi apa yang telah dituntut itu, yang dinamakan sebagai suatu prestasi.²¹ Dalam Pasal 1234 KUHPerdara, suatu prestasi ini bisa dibagi menjadi:

- a. Berbuat sesuatu;
- b. Tidak berbuat sesuatu,
- c. Memberikan sesuatu.

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam pasal 1315 yaitu asas personalia,

²¹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm.1.

pasal 1317 yaitu asas kesusilaan dan ketertiban umum, dan pada pasal 1339 yaitu asas kepatutan dan kebiasaan. Terdapat 3 (tiga) asas lainnya yang sangat penting digunakan dalam hukum perjanjian, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak, yaitu asas yang menyatakan setiap orang yang mampu membuat suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun. Dan setiap pihak dapat bebas menentukan isi dan regulasi dari perjanjian tersebut. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, semua perjanjian yang telah sah dibuat nantinya berlaku menjadi undang-undang atas pihak-pihak yang membuatnya.
- b. Asas konsensualisme adalah asas yang telah diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan perjanjian lahir saat adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga suatu perjanjian sah dinyatakan mengikat dan menimbulkan akibat bagi para pihak.
- c. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang membuktikan kekuatan mengikatnya sebuah perjanjian. Asas ini mewajibkan suatu perjanjian sah akan mengikat setiap pihak yang membuat perjanjian sebagai suatu undang-undang yang pelaksanaannya harus ditaati. Dan konsekuensi hukum dari asas ini, adalah tidak adanya ikut campur pihak ketiga selain dari para pihak yang membuat perjanjian.

Penelitian ini memanfaatkan teori perjanjian untuk mengetahui pembuatan perjanjian yang sah secara hukum, bentuk, maupun isi pokok dari suatu

perjanjian pengangkutan dan konsekuensi hukum yang didapatkan saat adanya pelanggaran akan suatu perjanjian pengangkutan.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab hukum memiliki hubungan yang cukup erat dengan hak seseorang, yang nantinya hak tersebut terhubung dengan erat pula dengan kewajiban atau tanggung jawab orang lain.²² Setiap orang yang memiliki tanggung jawab secara hukum menandakan jika perbuatan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar hukum.²³

Dalam hukum perdata, orang yang lalai melaksanakan apa yang telah dijanjikan dapat disebut wanprestasi, yang artinya gagal memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban maupun mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya.

Titik Triwulan memberikan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban hukum yang memiliki kunci dasar, berupa suatu alasan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi.²⁴ Abdulkadir Muhammad mengembangkan teori tanggung jawab ke dalam beberapa kelompok, meliputi:²⁵

²² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 156.

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

- a. Tanggung jawab karena kesengajaan melakukan pelanggaran hukum, dimana seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain atau dengan sadar telah mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab absolut atau sepenuhnya diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum. Perbuatan tersebut meliputi perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, namun tetap menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- c. Tanggung jawab karena adanya perbuatan melawan hukum yang karena kelalaian oleh seseorang, dan didasari oleh konsep kesalahan dan berhubungan dengan etika maupun hukum secara bersamaan.

Dalam hukum perdata pihak yang melanggar hukum ataupun perjanjian yang telah disepakati dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 1346 dan Pasal 1365 KUHPerdata.

3. Teori Wanprestasi

Istilah wanprestasi dalam Bahasa Belanda dapat diartikan sebagai prestasi buruk. Bapak Wirjono Prodjodikoro mengartikan wanprestasi sebagai tidak adanya pemenuhan akan suatu prestasi, ketiadaan suatu prestasi dalam suatu perjanjian, atau perbuatan dilaksanakan tidak sesuai dengan misi dari suatu perjanjian disetujui bersama.²⁶ Kemudian Subekti mengartikan wanprestasi

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, hlm. 17.

sebagai bentuk keadaan apabila seseorang lalai melakukan sesuatu, melakukan sesuatu namun tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian yang disepakati.²⁷

Prof. Mariam Darus Badruzaman membagi wujud wanprestasi menjadi 4 (empat) macam, meliputi:²⁸

- a. Para pihak menyepakati perjanjian, namun salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali sesuai yang diperjanjikan;
- b. Para pihak telah menyepakati suatu perjanjian, salah satu pihak telah melakukan sesuatu, tetapi tidak sesuai yang telah diperjanjikan;
- c. Para pihak yang telah menyepakati suatu perjanjian, namun dalam memenuhi prestasinya salah satu pihak terlambat dari waktu atau durasi yang telah ditetapkan;
- d. Terdapat pihak yang melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam perjanjian.

Sri Soedewi Sofwan menjelaskan pendapatnya bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi jika perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung 3 (tiga) unsur, meliputi:

- a. Perbuatan orang tersebut akan menimbulkan penyesalan;

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002, hlm. 10.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 7.

- b. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat, yang mampu diketahui beresiko sejak awal, baik secara objektif maupun secara subjektif;
- c. Perbuatan tersebut dapat dituntut pertanggungjawabannya, artinya pihak pelaku merupakan orang yang dinilai mampu membuat suatu perjanjian dan bukanlah orang dengan gangguan atau dibawah pengampuan.

Berdasarkan ketiga unsur diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa mengganti kerugian, membatalkan kesepakatan yang ada, maupun membayar biaya perkara jika perkara tersebut diteruskan ke pengadilan..²⁹

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara yang harus ditempuh untuk memperoleh data yang akurat dapat bisa dipercaya, dan nantinya akan dikembangkan dan dibuktikan sehingga data tersebut mampu menjadi kunci dasar dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau menelaah dokumen-dokumen hukum tertentu.³¹ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan

²⁹ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 61.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadademia, 2016, hlm. 3.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

hukum berupa ide, konsep, kaidah, maupun aturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diteliti. Penelitian dibuat melalui penarikan landasan-landasan hukum terkait yang dimuat dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga digunakan dalam menarik kaidah-kaidah hukum untuk menginterpretasikan sebuah aturan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mampu digunakan untuk memperoleh kaidah hukum yang tersirat maupun tersurat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu pokok yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yang merupakan pendekatan dengan cara menganalisis berlakunya suatu regulasi maupun kaidah hukum dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

3. Bahan Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama dalam sebuah penelitian. Bahan hukum primer ini memiliki kekuatan yang tinggi

dan mengikat karena kedudukan atau otoritasnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan³²

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan Bagi Badan Usaha Angkutan Niaga Berjadwal Nasional.
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari dokumen-dokumen kepustakaan berupa buku-buku, artikel dari majalah maupun internet, karya ilmiah tentang hukum, serta bacaan lainnya

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 181.

yang bersinggungan dengan permasalahan pokok dalam penelitian yang diteliti.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penggabungan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Hal ini berfungsi untuk memperoleh teori, kaidah, landasan, dan produk pemikiran yang bersinggungan dengan permasalahan pokok yang akan dibahas. Studi kepustakaan menggunakan metode mengumpulkan, mencari, dan mengkaji kembali bahan bacaan seperti perundang-undangan, literatur, buku maupun melalui sumber lain yang mempunyai hubungan dengan topik atau inti permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas perubahan jadwal penerbangan secara sepihak.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan melakukan penafsiran atau penggambaran secara detail akan peraturan perundang-undangan terkait yang disusun dalam bentuk kalimat dengan bahasa penulis sendiri sebagai jawaban dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian nantinya.³⁴ Penelitian ini meliputi analisis dan interpretasi sebuah data dan kemudian dirumuskan dan disimpulkan.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan disini adalah ringkasan dari keseluruhan hasil akhir penelitian, berupa jawaban atas rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³⁵ Teknik Pengambilan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif dimana penarikan kesimpulan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

³⁵ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi. M. dan Sutarman. Y, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chappy Hakim, 2010, *Berdaulat di Udara*, Cet. 1, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Darji Darmodiharjo, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Faudy. M, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Haridjan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Heru P. Sanusi, 2020, *Hukum Dagang*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Joenaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kartini Muljadi, 2005, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Mariam Darus, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marilang, 2013, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Samata-Gowa: Alauddin University Press.
- Martono dan Amad Sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta : Rajawali Pers.

- Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Eisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mudakir Iskandar, 2018, *Pembebasan Tanah&reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Muhammad Abbadir, 2007, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press.
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aitya Bakti.
- Nasution Ahmad, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Diapit Media.
- Purwosutjipto, 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Edisi 3, Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djembatan.
- Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safudin. E, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang: Intrans Publishing.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Subekti. R, 2005, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.
- Sution Usman Adji, dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwardjoko Warpani, 2001, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: Penerbit ITB, 2001.
- Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Winarta, F. H, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Annalisa Yahanan dan Kamal Halili Hassan, 2010, “Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 7, No. 2.
- Chinta Ndolu, 2023, "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Udara Berdasarkan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3.

- Dedy Fahrizal, 2022, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, No.1.
- E. Syaifullah Wiradipraja, 2006, "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap Penumpang menurut hukum udaraIndonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 25. No. 2.
- Hidayat. M, 2020, "Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan", *Jurnal Hukum Doktrina*, Vol. 3, No.1.
- Kartika Fajar, 2021, "Penanganan Keterlambatan Penanganan (*Delay Management*) pada Maskapai Lion Air di Yogyakarta Internasional Airport (YIA)", *Jurnal Management Dirgantara*, Vol. 14, No. 2.
- Lukmanul Hakim, 2017, "Perlindungan dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19, No.3.
- Mustamu Julista, 2014, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2.
- Pahlevi, 2023, "Analisis Pengaruh Tarif Penerbangan, Jumlah Penerbangan, dan Pendapatan Perkapita Dalam Meningkatkan Jumlah Penumpang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22, No.1.
- Putu Inten Kanaya, dkk, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembatalan Tiket Keberangkatan Pengangkutan Udara Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Saefullah Wiradipradja. E., 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty.
- Setaini. B, 2016, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol.7, No. 1.
- Weny Ridiyan, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan Atas Keterlambatan Angkutan Penerbangan", *Jurnal Notarius*, Vol.13, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tangung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan Bagi Badan Usaha Angkutan Niaga Berjadwal Nasional.

Internet

BPS (Badan Pusat Statistik). Hasil Sensus Penduduk 2020, Hak Cipta 2022 Badan Pusat Statistik.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tangerang No. 305/PDT.G/2009/PN.Tng.